



FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

*Standard Operating Procedure (SOP)*  
Program Studi Pendidikan Profesi Dokter  
Program Profesi

NOMOR SOP	-
TANGGAL PEMBUATAN	12 Oktober 2020
TANGGAL REVISI	5 April 2022
TANGGAL EFEKTIF	5 april 2022
DISAHKAN OLEH	 <b>Dekan</b> <u>Dr. dr. Iwan Aflanier M.Kes., Sp.F., SH</u> NIP. 19730914 199802 1 001
JUDUL SOP	Pembelejaran Dokter Muda selama pandemi

Pengertian	Proses pembelajaran dalam bentuk praktek klinik yang berbasis kompetensi di rumah sakit pendidikan atau instansi kesehatan lainnya namun tetap menjaga protocol Kesehatan.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Edaran Rektor ULM Nomor : 113/UN8/SE/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat</li> <li>2. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Nomor 0763/UN8.1.17/SP/2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat</li> </ol>
Pelaksana	Mahasiswa Kepaniteraan Klinik
Persyaratan Umum	Dokter Muda diijinkan mengikuti kepaniteraan klinik apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 sebanyak 3 kali, dibuktikan dengan Sertifikat Vaksin (dalam bentuk cetak atau melalui aplikasi <b>Pedulilindungi</b>);</li> <li>2. Telah mendapatkan ijin tertulis dari orang tua/wali yang dibubuhi dengan materai;</li> <li>3. Tidak ditemukan salah satu tanda dan/atau gejala yang mengarah kepada infeksi Covid-19;</li> <li>4. Berkomitmen untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu dengan memakai masker standar (N95, KN95 dan masker medis), mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, baik di luar dan di dalam rumah sakit;</li> <li>5. Bersedia melakukan pengecekan <i>swab</i> antigen atau PCR secara mandiri atau terfasilitasi apabila pada saat menjalani kepaniteraan klinik mengalami gejala yang mengarah kepada infeksi Covid-19 dan/atau memiliki riwayat kontak erat dengan penderita Covid-19.</li> </ol>

<p>Protokol Kesehatan selama di Rumah Sakit</p>	<p><b>Pasal 1 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)</b>  Dokter Muda wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menggunakan masker standar di seluruh bagian rumah sakit;</li> <li>2. menggunakan APD level 2 (gaun, masker, penutup kepala) pada saat di ruang perawatan pasien (bangsal perawatan, IGD, ICU/ICCU, OK, dan VK) terutama saat berinteraksi dengan pasien;</li> <li>3. menggunakan jas putih dokter muda pada saat di lorong rumah sakit, pertemuan ilmiah, dan kegiatan lainnya di lingkungan rumah sakit.</li> </ol> <p><b>Pasal 2 Zona Merah</b>  Dokter Muda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tidak diizinkan memasuki ruang perawatan Covid-19, kecuali didampingi oleh dokter penanggung-jawab dalam kepentingan proses pembelajaran;</li> <li>2. diizinkan memasuki IGD untuk pasien non Covid-19 dengan menggunakan APD level 2.</li> </ol> <p><b>Pasal 3 Jaga</b>  Waktu jaga yang diperkenankan maksimal sampai jam 9 malam</p> <p><b>Pasal 4 Protokol Kesehatan lainnya</b>  Dokter Muda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. rajin untuk melakukan cuci tangan ketika berada di rumah sakit;</li> <li>2. tidak diijinkan untuk makan dan/atau minum berkelompok/bersama-sama di lingkungan rumah sakit;</li> <li>3. wajib melaporkan diri kepada dokter penanggung-jawab apabila merasakan dan/atau mengalami keluhan batuk dan/atau pilek, dan/atau tanda gejala lainnya yang mengarah kepada infeksi Covid-19 dan tidak diijinkan untuk melanjutkan proses pembelajaran pada hari tersebut;</li> <li>4. diwajibkan melakukan pengecekan <i>swab</i> antigen/PCR berkenaan dengan poin 3.</li> </ol>
<p>Aturan bagi Dokter Muda yang Terindikasi atau menderita Covid-19</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika terindikasi mengalami infeksi Covid-19, dokter muda wajib mengikuti prosedur pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan. Selanjutnya, dokter muda wajib melaporkan diri kepada Tim Satgas Covid-19 di tingkat prodi;</li> <li>2. Prosedur isolasi mandiri dan perawatan pada penderita atau pada mereka yang terindikasi Covid-19 mengikuti aturan pemerintah yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan;</li> <li>3. Dokter muda dapat diijinkan untuk kembali mengikuti proses pembelajaran tatap muka, ketika <ol style="list-style-type: none"> <li>a. telah selesai melakukan isolasi mandiri selama 10 hari + 3 hari tanpa ditemukan gejala yang mengarah kepada infeksi Covid-19;</li> <li>b. mampu menunjukkan surat keterangan bebas Covid-19 dari dokter di fasilitas kesehatan;</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Dokter muda lain yang memiliki kontak erat dengan dokter muda yang positif menderita Covid-19 diharuskan untuk melaporkan diri ke fasilitas kesehatan terdekat sesuai peraturan yang berlaku;</li><li>5. Pergantian hari tidak masuk dikarenakan isolasi mandiri atau perawatan akibat Covid-19 disesuaikan dengan kebijakan departemen tempat dokter muda sedang melakukan stase.</li></ol>
Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Program Pendidikan Profesi Dokter</li><li>2. Ketua Komkordik RSUD Ulin</li><li>3. Dosen pembimbing klinis</li><li>4. Petugas Administrasi</li></ol>